



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

Jl. Kantil Bulusur Wonogiri, Telp (0273) 323439, Kode Pos 57615
 Email : stabn.radenwijaya@gmail.com, website : www.stabnraden wijaya.ac.id

Nomor SOP B-3042/Stb.02/OT.01.4/11/2021

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal efektif 19-Nov-21

Disahkan Oleh

Ketua STABN Raden Wijaya

 Prof. Dr. Hesti Sadyono, S.E., MSI.

SOP PENGAJUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	1. Lulusan S1
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	2. Mempelajari dan mengetahui tata cara pengelolaan BMN
3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;	3. Hafal dan paham Nomor Polisi Kendaraan Operasional diLingkungan Kampus
4	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;	4. Mengetahui penyedia jasa/ rekanan kerja
5	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;	
7	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara	
8	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;	
9	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;	
10	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;	
11	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.	
12	Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;	
13	Keputusan Menteri Agama Nomor 146 tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;	
14	Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penggunaan, pemanfaatan penghapusan, dan pemindahan tanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama	

sedur

NO	Aktivitas	Pelaksana				Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Mutu Baku	
		Staf Pengelolaan BMN	Pengguna Barang/ Sopir	Kasubag Umum	Penyedia Jasa			Output	Ket
1	Pengguna barang/ Sopir menuliskan keluhan/ kebutuhan pemeliharaan					surat permohonan	30 menit	surat kebutuhan dikirimkan	
2	Menerima surat keluhan pemeliharaan kendaraan Operasional dari pengguna barang/ Sopir					surat keluhan	15 menit	surat kebutuhan diterima	
3	Memeriksa surat keluhan / permintaan pemeliharaan kendaraan					surat keluhan	15 menit	surat keluhan diperiksa	
4	Mengecek ketersediaan anggaran sesuai RKA K/L					RKA K/L	30 menit	mengetahui anggaran yang masih ada	
5	Melakukan koordinasi dengan atasan langsung untuk tindak lanjut pemeliharaan					surat permohonan	30 menit	koordinasi dilakukan	
6	Membuat RAB pemeliharaan dan membuat pengajuan					RAB	45 menit	RAB diajukan dan divalidasi	
7	Melakukan pemeliharaan dengan penyedia jasa (AHAS KARYA TUNGGAL)					surat keluhan dan nota tagihan	120 menit	pemeliharaan dilakukan	